



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 369/IV/TAHUN 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024, Surat Telaahan Staf Dinas Kesehatan Nomor : 4674/Dinkes-PK/Sek-I/IV/2024 Tanggal 16 April 2024 Perihal Pergeseran Anggaran Tahun 2024, Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 900.1.1.3/348/DPMD Tanggal 29 April 2024 Perihal Usulan Anggaran Parsial, Surat Telaahan Staf Kepala Dinas Sosial Nomor 450/141/Dinsos Tanggal 5 Mei 2024 Perihal Permohonan Biaya Penyaluran Bantuan Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kabupaten Enrekang, Sidrap, Wajo dan Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/1375/DISDIKBUD tanggal 08 Mei 2024 Perihal Usulan Parsial, Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 175/42/Set.DPRD tanggal 5 Februari 2024 Perihal Standar biaya Tenaga Ahli dan Tim Ahli Alat Kelengkapan, Surat Telaahan staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/2.a/BPBD/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 Perihal Perbaikan Atap Ruang Kelas SDN 32 Padoangdoangan Kel. Padoangdoangan, Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/1.a/BPBD/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 Perihal Perbaikan Dermaga RW IV Toli-toli Kelurahan Tekolabbua, Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/16.a/BPBD/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024 Perihal Permohonan Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Pulau Balang Lompo Kelurahan Mattiro Sompe

Kecamatan Liukang Tupabbiring, Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/07/BPBD/II/2024 Tanggal 02 Februari 2024 Perihal Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi Sungai Tekolabbua Kp. Polewali Kecamatan Pangkajene, Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/17.b/BPBD/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024 Perihal Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Pulau Polewali Desa Mattiro Labangeng Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/20.a/BPBD/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Perihal Perbaikan Atap Bangunan SDN 32 Ulu Batu Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang, Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/09/BPBD/IV/2024 Tanggal 02 April 2024 Perihal Perbaikan Bangunan SD Negeri 28 Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya, Surat Telaahan Staf Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/29.a/BPBD/IV/2024 Tanggal 04 April 2024 Perihal Permohonan Pembangunan garasi makodim 1421/Pkp, Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 900/201/DLH Tanggal 29 Mei 2024, Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2024, Surat Telaahan Staf Rumah Sakit Umum Daerah Batiling Nomor 1022/0/4/RSB/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, perihal Penambahan Anggaran Listrik Umum Daerah Batiling, Surat Telaahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 600/269/PUTR tentang Terjadinya tanah longsor di Kampung Tanete, Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan KETIGA Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan KETIGA Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepla Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan

- Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.438.653.130	203.438.653.130	-
4.1.01	Pajak Daerah	100.730.082.990	100.730.082.990	-
4.1.02	Retribusi Daerah	14.558.602.523	14.558.602.523	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000	13.257.475.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.892.492.617	74.892.492.617	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.285.272.126.963	1.293.362.090.713	8.089.963.750
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.285.129.000	1.205.285.129.000	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.986.997.963	88.076.961.713	8.089.963.750
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.389.375.000	28.389.375.000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.389.375.000	28.389.375.000	-
	Jumlah Pendapatan	1.517.100.155.093	1.525.190.118.843	8.089.963.750
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.145.287.611.773	1.151.327.264.186	6.039.652.413
5.1.01	Belanja Pegawai	674.140.543.111	674.142.433.110	1.889.999
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.870.975.961	412.758.738.375	5.887.762.414
5.1.03	Belanja Bunga	320.000.000	320.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	61.809.995.501	61.959.995.501	150.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.146.097.200	2.146.097.200	-
5.2	BELANJA MODAL	214.435.442.944	218.289.754.281	3.854.311.337
5.2.01	Belanja Modal Tanah	448.850.000	948.850.000	500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.862.508.494	52.886.134.021	3.023.625.527
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.790.344.050	98.982.919.860	(1.807.424.190)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.385.401.500	55.523.511.500	2.138.110.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.805.032.900	8.805.032.900	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.143.306.000	1.143.306.000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	3.196.000.000	(1.804.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	3.196.000.000	(1.804.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	149.377.100.376	149.377.100.376	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.764.434.276	5.764.434.276	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.612.666.100	143.612.666.100	-
	Jumlah Belanja	1.514.100.155.093	1.522.190.118.843	8.089.963.750
	Total Surplus/(Defisit)	3.000.000.000	3.000.000.000	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	5.000.000.000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
				-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000	8.000.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.000.000.000	8.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	8.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	-3.000.000.000	-3.000.000.000	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

2. Ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 10 Juni 2024
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
SURIANI A
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 11